



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LA YAI POASA**, umur 59 Tahun, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau , selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **HAJI LA IBU**, umur 71 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **LA TAHIRI**, umur 69 Tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **LA NANI TOMBI**, umur 54 tahun, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. **MARUF**, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;
6. **IPTU HASANUDIN AMBO**, umur 53 tahun, pekerjaan anggita Polres, bertempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;
7. **WA ANDI**, umur 56 Tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat I berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 April 2014, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **LA IMUNA**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wapia-pia, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYAMSUDIN**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wapia-pia, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **RAMIA**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wapia-pia, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **H. SAHRUDDIN, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Betoambari, kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 1 April 2014 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2014/PN. Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat memiliki hak waris pada sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Antapia Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi seluas $\pm 4750 \text{ M}^2$ atau panjang sisi sebelah Utara $\pm 100 \text{ M}$, panjang sisi sebelah Timur $\pm 40 \text{ M}$, panjang sisi sebelah Selatan $\pm 100 \text{ M}$, panjang sisi sebelah Barat $\pm 55 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan raya.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah kebun LA RIN DI dan LA ETO.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Pinggir laut.

Sebelah Utara berbatasan dengan: Kintal H. DAUT.

2. Bahwa tanah kebun tersebut adalah peninggalan kakek dan nenek **Para Penggugat** yaitu : alm. **LA WOLEKE DJURUMODJI** dan **WA SAA** yang diwariskan kepada 6 orang anaknya:

1. WA LUNA (almarhuma)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LA HAMIDI (almarhum)
3. WA DULI (almarhuma)
4. LA POASA (almarhum)
5. LA BAENA (almarhum)
6. WA SARIDJA (almarhuma)
3. Bahwa **LA WOLEKE DJURUMODJI** 5(lima) bersaudara dan masing-masing telah menikah dan mempunyai anak, kemudian mereka membuka hutan sebagai lahan baru di sekitar Antapia pada sekitar tahun 1910 di Zaman Penjajahan Belanda bersama-sama penduduk lainnya yang berasal perkampungan **YALU**.
4. Bahwa alm. **LA WOLEKE DJURUMODJI** dan isterinya **WA SAA** membuka hutan sebagai lahan baru di Dusun Antapia terpisah dengan ke 4 saudara lainnya, dimana saat itu **La Poasa (orang tua Penggugat I II)** berusia anak-anak sekitar 7 tahun dan mereka mendirikan rumah di one kali pesisir pantai sebeiah selatan sebelum kampung sombu, dekat kebun sengketa.
5. Bahwa ke 4 saudara lainnya, termasuk kakek nenek **La Imuna Tergugat I** membuka lahan baru dipinggir sebelah atas poros jalan lama antara Dusun Antapia Desa sombu sekarang ini berjauhan dengan kebun sengketa.
6. Bahwa ketika ke 6 orang anak **LA WOLEKE DJURUMODJI** dan **WA SAA** telah semakin dewasa sambil tetap berkebun di Antapia, mereka membangun rumah tinggal di wandandea, dan selanjunya sampai tahun 1957 tanah kebun tersebut tetap diperkebuni oleh La Poasa dengan ditanami jagung.
7. Bahwa sekitar 1960 an **la Ode Basaru** minta pinjam kebun itu kepada **La Poasa** orang tua **penggugat III** untuk tanam ubi kayu dan berjanji kapan saja bila kebun sudah diperlukan oleh pemilik kebun maka dia akan tinggalkan kembai karena dia hanya sebatas pinjam saja.
8. Bahwa setelah sekian lama kebun ini dipinjam oleh **La Ode Basaru** maka pada sekitar tahun 1984 **La Poasa** bersama **Haji La Ibu (kakak penggugat I)** datang ke Antapia sambil membawa 1 liter biji jambu mete menemui **La Ode Basaru**, dan menyampaikan bahwa kebun kami sudah mau pakai untuk ditanami jambu

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mete, lalu mengingat janjinya **La Ode Basaru** bilang saya cabut mi ubi ini semuanya kalau mau pakai mi kebunnya, tapi dibijaksanai oleh **La Poasa** dengan mengatakan habiskan saja dulu ubinya tapi jangan lagi menanam susulan.

9. Bahwa pada waktu itu **Haji La Ibu** hanya menanam 7 biji jambu mete dipinggir jalan karena didalam kebun banyak ubi kayunya dan sisa biji jambu ditinggalkan dibawah pohon manga dalam kebun tersebut dan setelah tumbuh kemudian di tanam oleh **Alimudin** anak **La Ode Basaru** karena **Haji La Ibu** tidak sempat menanam biji jamu semuanya.
10. Bahwa semasa hidup **La Poasa** dan saudara-saudaranya, tidak pernah baik **Wa Basaa** ibunya **La Imuna/Tergugat I** maupun saudaranya **La Ingkoe** dan **La Ikehu** yang mengklaim bahwa ada hak waris dikebun milik **La Woleke Djurumodji** dan **Wa Saa**, sebab mereka menyadari bahwa orang tuanya punya lahan kebun sendiri-sendiri ditempat yang terpisah, jauh dan obyek sengketa dan sekarang telah dijual tahun 2011 bersama-sama para ahli waris lainnya, termasuk kebun kakek dan neneknya **La Imuna/Tergugat I**.
11. Bahwa setelah **La Poasa** orang tua **Penggugat II** meninggal dunia tahun 1988 maka sekitar tahun 1990 timbul itikat buruk **La imuna/Tergugat I**, menyerobot masuk dalam tanah kebun milik kakek nenek Para Penggugat dengan memotong pohon mangga dan pohon nangka untuk mengaburkan identitas kebun, lalu menanam jambe mete dibagian belakang jambu yang ditanam **Haji La Ibu** dan **Alimudin** dalam tanah kebun terperkara.
12. Bahwa pada sekitar tahun 2005 **La Imuna/Tergugat I** juga pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berani menjual sebagian dan tanah kebun tersebut kepada **Drs. La Ode Hajiwu** dan mendengar berita ini **penggugat I** langsung menghubungi pembeli untuk membatalkan jual beli dan beliau mengaku rugi dan ditipu oleh **La Imuna/tergugat I** hingga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
13. Bahwa **La Imuna/Tergugat I** pernah tiga kali mendatangi **H. La Ibu** sehubungan dengan penjualannya itu dan pada pertemuan pertama, akhirnya **La Imuna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, kebun memang milik kamu orang dan dia hanya minta pohon jambunya dalam kebun itu agar dibeli saja Rp.50.000.000,-.

14. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Kebun** tertanggal 21 November 2011, yang akan diajukan oleh penggugat adalah merupakan salah satu bukti kepemilikan yang sah secara hukum atas tanah kebun sengketa, disamping saksi-saksi yang akan diajukan oleh penggugat.

15. Bahwa **Syamsudin/Tergugat II** anaknya **La Imuna I tergugat I** telah mengatakan kepada **IPTU Hasanudin Ambo dan La Nani** bahwa lahan kebun tersebut memang milik kamu orang, dan kami hanya minta uang yang ganti rugi pohon jambu mete yang telah ditebang diatas tanah kebun tersebut.

16. Bahwa **La Nani Tombi** dengan **Syamsudin/tergugat II** telah sepakat didepan penyidik Polres Wakatobi untuk membayar uang ganti rugi 90 pohon jambu mete yang ditanam diatas tanah kebun sengketa sebesar Rp 350.000,-/pohon dan dibayar tgl 19 Januari 2014 dengan uang kontan Rp. 31,500.000,- (Tiga puluh satu lima ratus ribu rupiah) diterima **Syamsudin** walaupun 42 pohon jambu mete diantaranya ditanam oleh **Haji La Ibu dan Alimudin**.

17. Bahwa ternyata walaupun Para Tergugat telah menerima uang ganti rugi, **Syamsudin/tergugat II** masih juga melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghalang-halangi dengan memberi tahu Lurah Wandoka Utara jangan ditandatangani surat-surat yang mengurus di Kantor Pertanahan maupun Notaris tanpa alasan atau bukti apapun, sehingga semua urusan yang dilakukan para penggugat atas tanah kebun terperkara menjadi terhambat.

18. Bahwa Persoalan ini telah berulang kali diupayakan diurus secara kekeluargaan dan jika tidak dicapai kesepakatan tentu akan dilanjutkan mediasi tingkat Kecamatan dengan memanggil Lurah Wandoka Utara, namun pihak tergugat tidak pernah menepati janji-janjinya dengan berbagai alasan, sehingga para penggugat menyimpulkan para tergugat menghalang-halangi segala tindakan

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan para penggugat, karena ingin menguasai tanah kebun sengketa yang nyata-nyata milik Para Penggugat.

19. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan ingin menguasai tanah kebun sengketa, akibatnya sangat merugikan Para Penggugat.
20. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tidak mau mengembalikan dan ingin menguasai tanah kebun sengketa, sehingga oleh karena itu menghukum Para Tergugat bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dan padanya, untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah kebun sengketa beserta bangunan apa saja yang dibangun ataupun tanaman Para Tergugat harus dibongkar dan dimusnahkan (ditebang habis) lalu tanah kebun sengketa diserahkan bulat-bulat kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, bila perlu dengan bantuan Alat Negara.
21. Bahwa oleh karena tanah kebun sengketa tersebut diatas adalah milik Para Penggugat, kiranya semua surat-surat yang terbit atas kebun terperkara atas nama para tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
22. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini, timbul kekhawatiran para penggugat, terjadi lagi perbuatan melawan hukum seperti diterangkan pada item (12), kalau tanah kebun sengketa sebagian pernah dialihkan oleh **La Imuna tergugat I** ke pihak lain namun dapat dicegat oleh penggugat I, sehingga dengan demikian para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau atau Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan meletakkan sita jamin (conservatoris Beslag) terhadap tanah kebun sengketa tersebut.
23. Bahwa oleh karena para tergugat masih ingin menguasai atau tidak mau mengembalikan tanah kebun sengketa kepada para penggugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menghukum para tergugat untuk membayar uang tunggu masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas menghukum pula para tergugat secara tanggung rentang untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabutkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum para penggugat adalah ahli waris **LA WOLEKE DJURUMODJI** dan **WA SAA**.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun sengketa yang terletak di Dusun Antapia Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi seluas $\pm 4.750 \text{ M}^2$ atau :

Panjang sisi sebelah Utara = $\pm 100 \text{ M}$.

Lebar sisi sebelah Timur = $\pm 40 \text{ M}$.

Panjang sisi sebelah Selatan = $\pm 100 \text{ M}$.

Lebar sisi sebelah Barat = $\pm 55 \text{ M}$.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan raya.

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kintal La Rindi dan La Eto

Sebelah Barat berbatasan dengan : Pinggir Laut.

Sebelah Utara berbatasan dengan: Kintal Haji Daut.

adalah sah milik Para Penggugat

4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat ingin menguasai tanah kebun sengketa milik para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat.
5. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah Kebun diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 21 November 2011 yang ditanda

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani saksi-saksi batas dan saksi lainnya dan diketahui Lurah Wandoka Utara serta dikuatkan oleh Camat Wangi-Wangi mempunyai kekuatan hukum yang sah terhadap tanah kebun sengketa.

6. Menghukum Para Tergugat bersama-sama sanak keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk mengosongkan, dan meninggalkan tanah kebun sengketa seluas $\pm 4750 \text{ M}^2$, atau :

Panjang sisi sebelah Utara = $\pm 100 \text{ M}$.

Lebar 5151 sebelah Timur = $\pm 40 \text{ M}$.

Panjang sisi sebelah Selatan = $\pm 100 \text{ M}$.

Lebar sisi sebelah Barat = $\pm 55 \text{ M}$.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan : **Jalan raya.**

Sebelah Selatan berbatasan dengan: **Kintal La Rindi dan La Eta**

Sebelah Barat berbatasan dengan : **Pinggir Laut.**

Sebelah Utara berbatasan dengan : **Kintal Haji Daut.**

Yang terletak di Dusun Antapia Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dalam keadaan kosong dan atau apa saja yang ditanam maupun yang dibangun Para Tergugat harus dimusnahkan, kemudian tanah kebun sengketa dalam perkara ini diserahkan bulat-bulat kepada Para Pénggugat sebagai pemilik yang sah, dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara.

7. Menyatakan hukum semua surat-surat yang diterbitkan terhadap tanah sengketa atas nama para tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang tunggu masing-masing tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat nelaksanakan isi Putusan yang mempunyai kekuatan hokum tetap dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidiari :

Mohon putusan seadil-adilnya apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk La Nuhi, S.H.M.H. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan secara tegas diakui oleh Penggugat.
2. Tentang eksepsi "Gugatan Kabur (obscur libel)"
 - 2.1. Bahwa dalam posita gugatannya (butir 1), Penggugat mendalilkan memiliki hak waris atas sebidang tanah seluas 4.750 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun La Rindi dan La Eto,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kintal H. Daud,

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana menurut Penggugat tanah a quo merupakan peninggalan dan almarhum LA WOLEKE DJURUMODI dan istrinya WA SAA.

2.1. Bahwa kemudian pada butir 2 posita gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa almarhum LA WOLEKE DJURUMODJI dan istrinya WA SAA mempunyai 6 (enam) orang anak yang seluruhnya telah meninggal dunia, namun tidak dijelaskan apakah anak-anak dan LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan anak (keturunan) atau tidak, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti siapa-siapa saja ketumnan dan yang memiliki hubungan waris dengan almarhum LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA.

2.2. Bahwa selanjutnya pada Petitum Gugatannya butir 2, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dan almarhum LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA, padahal dalam posita gugatan a quo tidak ditemui adanya penjelasan mengenai hubungan hukum atau hubungan waris antara para Penggugat dengan almarhum LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA. Dengan kata lain tidak jelas apakah para Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari almarhum LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA atau tidak.

2.3. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil/tidak sempurna, kapasitas para Penggugat menjadi tidak jelas (pesona standi in judicio), tidak sinkron antara Posita dan Petitum, yang menyebabkan gugatan para Penggugat obscur Libel, sehingga gugatan tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. Tentang Eksepsi "Temporis"

3.1. Bahwa objek sengketa merupakan hak Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Kakek Nenek Tergugat yang bernama LA UMANGGU dan WA BAGA.

3.2. Bahwa Kakek Nenek Tergugat LA UMANGGU dan WA BAGA mengolah dan menguasai tanah objek sengketa a quo sejak tahun 1901 yaitu sejak pertama kali membuka hutan untuk berkebun, dimana objek sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Tergugat, barulah pada tahun 2011 para Penggugat mulai mengajukan klaim atas tanah sengketa.

3.3. Bahwa dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh LA UMANGGU dan WA BAGA sampai kepada Tergugat telah lebih kurang 113 tahun secara terus menerus dan turun temurun tanpa ada gangguan dan siapapun juga, sehingga oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Baubau cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat meneguhkan hak Tergugat atas tanah sengketa dengan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1946, Pasal 1953, Pasal 1955 dan Pasal 1965 serta Pasal 1967 KUHPerdara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa tidak benar para Penggugat memiliki hak waris atas sebidang tanah yang terletak di dusun Antapia, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi seluas lebih kurang 4.750 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Kebun La Rindi dan La Eto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pinggir Laut
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kintal H. Daud;

Karena bidang tanah tersebut adalah bak Tergugat yang diperoleh dengan jalan warisan dan Kakek Nenek Penggugat yang bernama LA UMANGGU dan WA BAGA yang membuka hutan untuk berkebun sejak tahun 1901 bersama dengan penduduk lainnya yang berasal dari Kampung Yalu, dimana sejak dibuka sebagai kebun baru dikuasai secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Tergugat hingga saat ini.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dari Penggugat butin 4 bahwa almarhum LA WOLEKE DJURUMODJI dan istrinya WA SAA membuka hutan sebagai lahan disekitar Dusun Antapia pada Tahun 1910, dimana menurut Pengugat I dan II baru berusia 7 (tujuh) tahun dan mereka mendirikan rumah di One Kali Pesisir Pantai sebelah selatan sebelum Kampung Sombu berdekatan dengan objek sengketa, oleh karena :

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa semula adalah milik Kakek dan Nenek Tergugat yang bernama LA UMANGOU dengan istrinya WA BAGA yang diolah, dikuasai sejak tahun 1901 pada jaman penjajahan Belanda bersama-sama dengan penduduk lainnya dan Kampung Yalu, dan setelah LA UMANGGU dan WA BAGA meninggal dunia objek sengketa diwariskan kepada anak keturunannya sampai kepada para Tergugat.
- Jika benar - quod non - orang tua Penggugat pernah membangun rumah di One Kali Pesisir Pantai sebelah Selatan sebelum Kampung Sombu, maka tentunya pada lokasi One Pesisir tersebut ada lahan bekas bangunan rumah atau ada tanah milik LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA. Faktanya di One Kali Pesisir tidak ada tanah milik LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA.
- Bahwa letak One Kali Pesisir (pasir mata air) jauh dan tanah sengketa yaitu lebih kurang 1,5 Km dan masih masuk wilayah Desa Sombu, bukan wilayah Lingkungan Antapia. Letak tanah sengketa merupakan wilayah yang disebut depan Nua (Pulau sangat Kecil) bukan area One kali pesisir.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat butir 3 dan 4 sangat beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa tanah/kebun kakek nenek Tergugat yang dimaksud oleh para Penggugat yang berlokasi di pinggir sebelah atas Poros Jalan Lama antara Dusun Antapia dan Dusun Sombu adalah tanah/kebun yang berasal dari LA PASOLA dan istrinya WA UDAO, sedangkan tanah/kebun sengketa adalah tanah/kebun yang dibuka/diolah oleh anaknya yang bernama LA UMANGGU dan istrinya WA BAGA pada tahun 1901, dimana jarak antara Kebun LA UMANGGU dan WA BAGA tersebut dengan kebun orang tuanya lebih kurang 100 m dan kedua lahan/kebun tersebut dikuasai secara terus menerus dan turun temurun dengan aman tanpa ada gangguan dan pihak lain. Barulah pada sekitar tahun 2014 para Penggugat mulai mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya dengan membuat cerita yang tidak benar, semula para Penggugat berdalih bahwa tanah sengketa diperoleh dengan jalan warisan dari LA IKEHU, namun setelah para Penggugat mengetahui bahwa LA IKEHU adalah saudara Kandung WA BASA (Ibu Kandung Tergugat I/Nenek Tergugat II dan III), maka para Penggugat membuat cerita baru lagi bahwa tanah sengketa diperoleh dengan jalan warisan dari LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA, yang tidak jelas dari mana asalnya dan bertugas sebagai Djurumodji (pengurus mesjid) di mesjid yang mana.

Demikian pula tidak benar bahwa LA WOLEKE DJURUMODJI (5) lima bersaudara termasuk satu diantaranya adalah kakek/nenek Tergugat, karena Kakek Nenek Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan darah ataupun bersaudara dengan LA WOLEKE DJURUMODJI yang tidak jelas dan mana asalnya. Jadi jika para Penggugat mendalilkan bahwa LA WOLEKE DJURUMODJI 5 bersaudara satu diantaranya adalah kakek/nenek Tergugat, maka haruslah para Penggugat sebutkan/jelaskan/buktikan siapa-siapa nama 4 (empat) saudara kandung LA WOLEKE DJURUMODJI tersebut, teruama yang menurut para Penggugat 1 (satu) diantaranya adalah kakek nenek Tergugat, karena sekali lagi Kakek/Nenek Tergugat tidak memiliki hubungan darah/keluarga dengan LA WOLEKE DJURUMODJI.

Oleh karena itu dalil para Penggugat butir 3 s/d 5 patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 6 bahwa sampai dengan tahun 1957 LA POASA berkebun jagung diatas tanah sengketa, yang benar sejak tanah sengketa dibuka/diolah pada tahun 1901 oleh LA UMANOGU dan WA WAGA, tanah sengketa tersebut dikuasai secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Tergugat, dimana didalamnya terdapat tanaman pohon Mangga, pohon Nangka, dan pohon jambu milik Tergugat.
6. Bahwa demikian juga dalil para Penggugat butir 7 bahwa sekitar tahun 1960 LA ODE BASARU meminta pinjam tanah sengketa kepada LA POASA orang tua Penggugat I dan II untuk tanam ubi kayu dan berjanji kapan saja bila kebun sengketa sudah diperlukan oleh pemiliknya maka ia akan meninggalkan kebun sengketa tersebut, adalah dalil yang tidak benar sehingga sangat beralasan untuk ditolak, karena LA ODE BASARU tidak pernah berkebun di tanah sengketa atas izin dan LA POASA yang bukan sebagai pemilik. Jika benar LA ODE BASARU pernah berkebun ditanah sengketa atas izin LA POASA - quod non-, maka ketika ada orang lain yang berkebun dan menguasai tanah sengketa, maka tentunya LA BASARU akan keberatan dan melaporkannya kepada LA POASA dan LA POASA akan keberatan dan melaporkan orang tersebut kepada yang berwajib, faktanya selama objek sengketa dibuka/dikuasai oleh Kakek/Nenek Tergugat selalu dikuasai secara terus menerus dan turun temurun sampai

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dengan aman tanpa ada gangguan dan siapapun juga, termasuk dari LOWOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA, sampai kepada LA POASA bersaudara, karena menyadari bahwa tanah sengketa bukan miliknya. Klaim atas tanah sengketa baru dilakukan oleh para Penggugat pada tahun 2014.

7. Bahwa selanjutnya dari Para Penggugat butir 8 yang menyatakan bahwa setelah sekian lama kebun sengketa dipinjam oleh LA ODE BASARU, maka sekitar tahun 1984, LA POASA bersama LA IBU (kakek Penggugat) datang ke Antapia sambil membawa 1 (satu) liter biji Jambu mente menemui LA ODE BASARU dan menyampaikan kebun kami sudah mau dipakai untuk ditanami Jambu mente, lalu mengingat janjinya LA ODE BASARU bilang saya cabut mi ubi ini semuanya kalau mau pake kebun ini, tetapi dibijaksanai oleh LA POASA dengan mengatakan habiskan saja ubinya tetapi jangan lagi menanam susulan”, adalah dalil yang tidak benar dan hanyalah cerita yang tidak benar yang sengaja dibangun oleh para Tergugat dengan tujuan untuk menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum, oleh karena sejak tahun 2001 ketika LA UMANGGU dan dan WA BAGA membuka butang dan berkebun di tanah sengketa, objek sengketa dikuasai secara terus menerus dan turun temurun sampai kepada Tergugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat butir 9 bahwa baji LA IBU hanya menanam 7 (tujuh) biji Jambu mente di pinggir jalan karena didalam kebun banyak Ubi kayunnya dan sisa biji jambu mente ditinggalkan dibawah pohon mangga dalam kebun tersebut dan setelah tumbuh kemudian ditanam oleh ALIMUDIN anak LA ODE BASARU karena FIAJI LA IBU tidak sempat menanam biji jambu semuanya, oleh karena baik HAJI LA IBU maupun ALIMUDIN tidak pernah menanam Jambu mente dalam tanah sengketa yang bukan miliknya. Adapun Jambu mente yang ada dalam tanah sengketa ditanam oleh Tergugat I sebanyak lebih kurang 120 pohon, sedangkan pohon manga yang didalilkan para Penggugat sebagai tempat penyimpanan sisa jambu mente merupakan pohon mangga yang ditanam oleh Kakek/Nenek Tergugat.
Ketika sebagian (90) pohon Jambu mente milik Tergugat yang ada dalam tanah sengketa ditebang/didirusak oleh LA NANI (Penggugat IV) yang telah merugikan Tergugat, maka Tergugat melaporkan yang bersangkutan ke Polres Wakatobi karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas pengrusakan/penebangan pohon Jambu Mente milik Tergugat tersebut, kemudian LA NANI (Penggugat 1V) setelah menyadari kesalahannya yang sudah merusak hak milik Tergugat bersedia untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh sata juta lima ratas ribu rupiah) dan meminta kepada Tergugat untuk mencabut iaporannya di Poires Wakatobi, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani yang bersangkutan dihadapan Penyidik Polres Wakatobi tertanggal 09 Januari 2014 yang disaksikan pula oleh Tergugat II (HAJI LA IBU. Jika benar - quod non - tanah sengketa milik para Penggugat dan tanaman Jambu yang ada dalam tanah sengketa ditanam oleh HAJI LA IBU maupun ALIMUDIN sebagaimana dalil para Penggugat, maka tentunya LANANI (Penggugat IV) maupun LA HAJI LA IBU (Penggugat II) atas nama para Penggugat menolak untuk membayar ganti rugi atas pengrusakan/ penebangan pohon jambu mente tersebut. Faktanya para Penggugat telah membayar ganti rugi kepada Tergugat karena menyadari bahwa tanah sengketa maupun jambu mente dan segala tanaman yang ada dalam tanah sengketa adalah milik Tergugat.

9. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat butir 10 yang menyatakan bahwa semasa hidup LA POASA, baik WA BASAA ibunya LAIMUNA (Tergugat I) maupun saudara-saudaranya LA INGKOE dan LA IKEHU tidak pernah mengklaim ada hak waris kebun milik LA WOLEKE DJURUMODJI, sebab mereka menyadari bahwa orang tuanya mempunyai lahan kebun sendiri-sendiri di tempat yang terpisah jauh dan objek sengketa ... dstnya, yang henar bahwa baik LA POASA maupun saudara-saudaranya semasa hidupnya tidak pernah mengklaim atau berkebun di tanah sengketa yang bukan miliknya, karena tanah sengketa bukan harta peninggalan aimanhum LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA yang tidak jelas dan mana asalnya, dan sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan kakek/nenek Tergugat. Kebun Sengketa adalah harta peninggalan kakek/nenek Tergugat yang bernama LA UMANGGU dan WA BAGA.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat butir 11, yang menyatakan setelah LA POASA orang tua Tergugat I dan II meninggal dunia tahun 1988, maka sekitar tahun 1990 timbul itikad buruk LA UMANE (Tergugat I) menyerobot masuk kedalam tanah sengketa milik kakek nenek para Penggugat

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memotong pohon mangga dan pohon nangka untuk mengaburkan identitas kebun, lalu menanam jambu mente di bagian belakang Jambu Mente yang ditanam Haji LA IBU dan ALIMUDIN, karena tanah sengketa dikuasai oleh kakek/neneknya Tergugat sampai kepada Tergugat secara tenis menerus dan turun temurun hingga saat ini, dan sekali lagi baik LA HAJI LA IBU maupun ALIMUDIN tidak pernah menanam Jambu mente dalam tanah sengketa, Jambu Mente yang ada dalam tanah sengketa ditanaman oleh Tergugat I.

11. Bahwa tidak benar pada tahun 2005 Tergugat I pernah menjual tanah sengketa, kepada LA HAJIBU, yang benar Drs La Ode Hajiwu pernah minta kepada Tergugat untuk membeli tanah sengketa namun ditolak oleh Tergugat, oleh karena itu dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Drs LA HAJIBU sudah ditipu oleh LA IMUNA (Tergugat I) dan rugi hingga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) haruslah dibuktikan secara hukum, karena hal tersebut sudah merupakan fitnah/penghinaan yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Oleh karena itu, dalil para Penggugat butir 12 a quo sangat beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan.

12. Bahwa demikian juga tidak benar dan haruslah ditolak dalil para Tergugat butir bahwa Tergugat I pernah 3 (tiga) kali mendatangi HAJI LA IBU sehubungan dengan jual beli tersebut, pada pertemuan pertama Tergugat I menyatakan kebun memang milik kamu orang dan dia hanya minta pohon jambu dalam kebun sengketa agar dibeli saja Rp. 50.000.00000,- (lima puluh juta rupiah). Dalil para Penggugat tersebut hanyalah rangkaian cerita bohong yang sengaja dibuat-buat oleh para Penggugat dengan tujuan untuk menguasai objek sengketa milik Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum, sehingga dalil a quo patut untuk ditolak.

13. Bahwa Surat Keterangan penguasaan fisik yang menurut para Penggugat tertanggal 21 Nopember 2011 jika benar ada - quod non - adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena faktanya para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, dan oleh karena itu pula ketika para Penggugat melalui LA NANI TOMBI/Penggugat 1V mencoba masuk tanah sengketa dan menebang/merusak pohon Jambu milik Tergugat, Tergugat yang telah dirugikan melaporkan tindakan pidana tersebut ke Polres Wakatobi, dan karena menyadari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya para Penggugat (LA NANI TOMBI/Penggugat IV) bersedia memenuhi tuntutan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 31.500.00,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, untuk itu para Penggugat (LA NANI TOMBI/Tergugat IV) meminta kepada Tergugat untuk mencabut laporannya di Polres Wakatobi, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 09 Januari 2012 dihadapan anggota Polres Wakatobi, yang ikut ditanda tangani Penggugat II (HAJI LA IBU).

14. Bahwa demikian juga tidak benar dari para Penggugat butir 15 bahwa Tergugat telah mengatakan kepada IPTU HASANUDIN AMBO dkk bahwa lahan/ tanah sengketa tersebut milik kamu orang, dan kami hanya minta uang ganti rugi pohon jambu yang telah ditebang diatas tanah kebun tersebut seperti dalil para Penggugat butir 15, dalil tersebut adalah cerita bohong yang dibuat oleh para Penggugat untuk menguasai tanah sengketa secara melawan hak, karena Tergugat tidak pernah menyatakan hal itu, yang benar Tergugat menuntut pembayaran ganti rugi atas 90 (sembilanpuluh) pohon Jambu Mente milik Tergugat yang dirusak oleh LA NANI TOMBI (Penggugat 1V), dimana tuntutan Tergugat tersebut telah dipenuhi oleh para Penggugat.

15. Bahwa kesepakatan LA NANI TOMBI dan Tergugat II di Depan Penyidik Pokes Wakatobi pada tanggal 19 Januari 2014, adalah akibat dan Laporan Tergugat kepada Polres Wakatobi atas tindakan pengrusakan/penebangan tanaman Jambu Mente milik Tergugat disertai dengan tuntutan ganti rugi dan Tergugat kepada para Penggugat (LA NANI TOMBI/Penggugat 1V) untuk membayar ganti rugi atas 90 (Sembilan puluh) pohon jambu mente milik Tergugat yang telah dirusak. Apabila para Penggugat tidak membayar ganti rugi atas Jambu mente milik Tergugat yang telah dirusak, maka Tergugat tidak akan mencabut Laporannya di Polres Wakatobi dan dengan demikian kasus pengrusakan Jambu Mente milik Tergugat yang ada diatas tanah milik Tergugat akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena merasa bersalah atas tindakannya tersebut para Penggugat melalui LA NANI TOMBI bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat, dengan syarat Tergugat mencabut laporannya di Polres Wakatobi. Sedangkan dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa 42 pohon jambu mente dan 90 pohon yang ditebang LA NANI TOMBI ditanam oleh HAJI LA IBU dan ALIMUDIN haruslah ditolak karena HAJI LA IBU (Penggugat II) tidak pernah menanam Jambu Mente dalam tanah

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang bukan miliknya. Jika benar – quod non - HAJI LA IBU pernah menanam 42 pohon jambu mente, maka tentunya para Penggugat menolak untuk membayar ganti rugi 90 (Sembilan puluh) pohon Jambu yang dirusak kepada Tergugat sesuai Surat Pernyataan tertanggal 09 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat IV dan Penggugat II. Oleh karena itu dalil para Penggugat butir 16 haruslah ditolak.

16. Bahwa uang ganti rugi yang diterima Tergugat dan para Penggugat adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada LA NANJ TOMBI (Penggugat IV) atas pengrusakan 90 (Sembilan puluh) pohon Jambu Mente milik Tergugat diatas tanah sengketa milik Tergugat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, jika tidak dibayar Tergugat tidak akan mencabut Lapornya di Polres Wakatobi. Demikian juga tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi dan memberi tahu Lurah Wandoka Utara untuk tidak menanda tangani surat-surat yang diurus para Tergugat di Notaris dan Pertanahan terkait dengan tanah sengketa, tanpa dicegahpun Lurah Wandoka Utara tidak akan memproses surat-surat yang dibuat oleh para Penggugat terkait dengan tanah sengketa, karena sebagai Lurah sudah pasti mengetahui dengan jelas bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat bukan milik para Penggugat, sedangkan pencegahan yang dilakukan oleh Tergugat atas segala upaya pihak lain yang ingin menguasai tanah sengketa milik Tergugat secara melawan hukum, adalah suatu kewajiban hukum yang dilindungi Undang-Undang. Dengan demikian dalil para Penggugat butir 17 sangat beralasan untuk ditolak.

17. Bahwa tidak benar para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, yang benar sejak tanah a quo diklaim, para Penggugat selalu menempuh upaya keras seperti menebang/merusak tanaman milik Tergugat yang ada dalam tanah sengketa, karena merasa memiliki segala-galanya, pendidikan, jabatan dan kemampuan finansial, sedangkan Tergugat adalah orang kecil yang tidak punya apa-apa, satu-satunya yang dimiliki Tergugat adalah keyakinan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya, Untuk itu dalil para Penggugat butir 18 haruslah ditolak.

18. Bahwa tindakan Tergugat memiliki, menguasai dan mempertahankan tanah Sengketa dan gangguan pihak lain adalah satu perbuatan yang sesuai dengan hukum, dan sama sekali tidak merugikan orang lain termasuk para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil para Penggugat butir 19 patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

19. Bahwa oleh karena tanah sengketa benikut segala tanaman yang ada di atasnya adalah milik Tergugat, maka Tergugat berhak menguasai dan mempertahankan tanah sengketa dan gangguan siapapun, termasuk dan para Penggugat, dan oleh karena itu dalil Penggugat butir 20 yang meminta Tergugat mengosongkan dan meninggalkan tanah sengketa serta membongkar dan menebang tanaman yang ada didalamnya, kemudian diserahkan kepada para Penggugat sangat beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan, karena sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
20. Demikian juga oleh karena tanah sengketa milik Tergugat, maka semua surat-surat yang telah maupun yang akan diterbitkan terkait dengan tanah objek sengketa atas nama Tergugat adalah sah dan mengikat. Untuk itu dalil para Penggugat butir 21 patut untuk ditolak.
21. Selanjutnya, mengingat tanah sengketa terbukti milik Tergugat, maka permintaan para Penggugat untuk meletakkan Sita jaminan atas tanah sengketa sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak. Demikian juga permohonan para Penggugat agar Tergugat membayar uang tunggu/uang paksa dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, seperti dalil permohonan para Penggugat butir 22 s/d 24 sangat beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 10 Juli 2014, demikian pula Kuasa Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 17 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan penguasaan fisik sebidang tanah kebun tertanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan lurah Wandoka Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya silsilah keturunan La Woleke Djuromodji tertanggal 7 Maret 2014 yang dibuat Lurah Pongo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli surat pernyataan ganti rugi Penggugat IV terhadap Tergugat II tertanggal 9 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli kuitansi pembayaran ganti rugi tertanggal 19 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Daud

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun di Wandoka Utara, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa sekitar 45 meter kali 100 meter ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa berbatas di sebelah utara dengan tanah Wa Muti (istri saksi), selatan dengan La Rindi dan La Eto, Timur dengan Jalan dan Barat dengan laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai batas dan luas obyek sengketa karena saksi mengerjakan tanah di sebelah utara obyek sengketa, milik istri saksi, warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dahulu dikerjakan oleh La Poasa dan La Ibu ;
- Bahwa setahu saksi dahulu ada tanaman jambu mete dan kelapa ;
- Bahwa anak-anak La Poasa yang saksi tahu adalah LA NAFIU, WA YAI, H. LA IBU, WA ISA, LA YAI POASA dan MORUNGA ;
- Bahwa setahu saksi La Woleke Djuromodji adalah orang tua dari La Poasa;
- Bahwa setahu saksi La Poasa mengerjakan obyek sengketa sampai meninggal dunia ;
- Bahwa La Poasa pernah menanam bambu, nangka, mangga, ubi dan jagung ;
- Bahwa kemudian obyek sengketa dipinjamkan oleh La Ibu kepada La Ode Basaru ;
- Bahwa oleh La Ode Basaru, tanah sengketa ditanami dengan jambu mete atas ijin dari La Ibu ;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara La Ode Basaru dengan La Ibu, namun saksi diberitahu La Ibu bahwa jambu mete ditanam atas perintah La Ibu kepada La Ode Basaru ;
- Bahwa hasil dari obyek sengketa diambil oleh La Ode Basaru dan anak-anaknya ;
- Bahwa setelah La Ode Basaru meninggal, obyek sengketa dimasuki oleh La Imuna dan menanam ubi kayu ;
- Bahwa setahu saksi La Ode Basaru meninggal tahun 1985 ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa La Imuna (tergugat I) masuk ke obyek sengketa ;
- Bahwa la Imuna berasal dari Waha, sekitar 1 Km dari obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Alimuddin (anak La Ode Basaru) masuk ke obyek sengketa, namun diusir oleh La Imuna ;
- Bahwa saat ini tidak ada yang kuasai obyek sengketa ;
- Bahwa saksi menikah tahun 1976 saat berusia sekitar 20 tahun dan setahun kemudian saksi kerja di tanah milik istri saksi (sebelah utara obyek sengketa) ;
- Bahwa awalnya saksi mengakui kalau tanah yang dikerjakannya berasal dari kakeknya (warisan) namun setelah ditanyakan oleh Kuasa para Tergugat, saksi menyatakan tanah tersebut (sebelah utara obyek sengketa) adalah tanah warisan orang tua istrinya dan saksi mengerjakannya setelah menikah dengan istrinya ;

2. La Ndonde

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun di Wandoka Utara, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa berbatas di sebelah utara dengan tanah H. Daud, selatan dengan La Rindi dan La Eto, Timur dengan Jalan dan Barat dengan laut ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa adalah milik La Woleke Djuromodji, orang tua La Poasa dan saksi mengetahui karena diberitahu orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi dahulu ada tanaman mangga dan nangka yang ditanam oleh La Woleke dan saksi mengetahui karena diberitahu orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian La Ibu menanam jambu di atas obyek sengketa sekitar tahun 90-an dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh La Ibu ;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh La Imuna dan Syamsudin ;
- Bahwa La Imuna menanam ubi kayu sekitar 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa anak-anak La Poasa yang saksi tahu adalah LA NAFIU, WA YAI, H. LA IBU, WA ISA, LA YAI POASA dan MORUNGA ;
- Bahwa setahu saksi La muna memiliki kebun di tempat lain, di atas jalan raya yang sudah dijual sejak 2011 lalu ;
- Bahwa saksi sering berlayar keluar daerah ;

3. La Idjo

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun di Wandoka Utara, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi memiliki kebun di sebelah timur obyek sengketa, dahulu berbatas langsung namun sekarang terpisah jalan ;
- Bahwa saksi mengerjakan kebun miliknya sejak dahulu bersama orang tuanya sampai sekarang saksi kerjakan sendiri ;
- Bahwa menurut orang tua saksi, obyek sengketa dahulu dikerjakan La Poasa ditanami mangga dan nangka, namun saksi tidak pernah bertemu La Poasa ;
- Bahwa menurut orang tua saksi dahulu La Ibu pernah berkebun di obyek sengketa kemudian dilanjutkan La Ode Basaru ;
- Bahwa setahu saksi La Ode Basaru menanam jambu mete yang saksi lihat sendiri, tetapi tahunnya saksi lupa ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa La Ode Basaru bisa menanam jambu di atas obyek sengketa ;
- Bahwa setelah La Ode Basaru, yang mengerjakan obyek sengketa adalah La Imuna dengan menanam pisang dan ubi ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa adalah milik La Woleke Djuromodji, orang tua La Poasa dan saksi mengetahui karena diberitahu orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi dahulu ada tanaman mangga dan nangka yang ditanam oleh La Woleke dan saksi mengetahui karena diberitahu orang tuanya ;
- Bahwa kemudian La Ode Basaru menanam jambu di atas obyek sengketa sekitar tahun 90-an dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh La Ibu ;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh La Imuna dan Syamsudin ;
- Bahwa anak-anak La Poasa yang saksi tahu adalah LA NAFIU, WA YAI, H. LA IBU, WA ISA, LA YAI POASA dan MORUNGA ;
- Bahwa setahu saksi La Imuna memiliki kebun di tempat lain ;

4. Alimuhammad

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun di Antapia, Wandaka Utara, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa luas obyek sengketa sekitar 40 meter x 100 meter ;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah utara dengan H. Daud, selatan dengan La Rindi,, Timur dengan jalan dan barat dengan laut ;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas obyek sengketa karena saksi pernah mengerjakan obyek sengketa sekitar tahun 1999 sampai 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh La Imuna, Syamsuddin dan dan Ramia ;
- Bahwa La Imuna dan anaknya menanam ubi dan jagung, namun sekarang sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa rumah saksi sekitar 100 meter dari obyek sengketa ;
- Bahwa saksi sempat menegur La Imuna saat masuk obyek sengketa dan katanya “tanah sudah saya ambil”, kemudian saksi melapor kepada La Ibu ;
- Bahwa saksi dapat mengerjakan obyek sengketa karena dahulu orang tua saksi (La Ode Basaru) juga mengerjakan obyek sengketa dan tahun 70-an saksi membantu orang tuanya ;
- Bahwa menurut orang tua saksi, obyek sengketa dahulu dipinjam orang tua saksi dari La Poasa dan H. La Ibu tahun 60-an, tetapi saksi tidak tahu La Poasa mendapat obyek sengketa darimana ;
- La Poasa adalah orang tua dari La Ibu dan La Yai Poasa ;
- Bahwa baik orang tua saksi maupun saksi tidak menyewa dan menikmati hasilnya saja ;
- Bahwa dahulu orang tua saksi menanam ubi dan jagung ;
- Bahwa tahun 1983 La Ibu dan La Poasa meminta obyek sengketa kembali dan saat itu membawa biji jambu untuk ditanam ;
- Bahwa saat itu yang sempat ditanam orang tua saksi yang berada di pinggir jalan, kemudian La Ibu sempat melanjutkan menanam biji jambu tersebut ;
- Bahwa saksi mengerjakan obyek sengketa bersama anak-anaknya setelah orang tuanya La Ode Basaru meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi masalah ini pernah dibicarakan di Desa, tetapi saksi tidak tahu hasilnya ;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini setahu saksi tidak ada yang menguasai obyek sengketa ;

5. La Iya

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun di Antapia, Wandoka Utara, Kecamatan Wangi wangi, Kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah utara dengan La Rindi, selatan dengan orang tua saksi yaitu Wa Beka, Timur dengan jalan dan rumah saksi dan barat dengan laut ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa karena tinggal di dekat obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dikuasai oleh Alimuddin ;
- Bahwa saat saksi berusia sekitar 10 tahun saksi melihat La Woleke Djurumodji menanam jagung dan ubi di atas obyek sengketa ;
- Bahwa setelah La Woleke, saksi sempat melihat La Poasa mengerjakan obyek sengketa ;
- Bahwa tahun 1964 saksi menikah dan tinggal di tempat lain, tetapi masih sering datang ke obyek sengketa karena dekat rumah orang tua saksi ;
- Bahwa sekitar tahun 1964 saksi melihat La Ode Basaru berkebun di obyek sengketa dan saksi diberitahu La Ibu bahwa dia yang mengizinkan La Ode Basaru mengolah obyek sengketa ;
- Bahwa tahun 80-an saksi diberitahu H. La Ibu bahwa La Ode Basaru meminta La Ode Basaru menanam jambu mete ;
- Bahwa tahun 1983 La Ode Basaru meninggal dan Alimudin (anak La Ode Basaru) meneruskan menanam di atas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Imuna maupun Samsudin menanam di atas obyek sengketa dan setahu saksi tidak ada tanaman La Imuna di atas obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat yang bermaterai cukup yaitu :

1. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan dari Syamsuddin (Tergugat II) tertanggal 9 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan penyaksian dari Wa yamutertanggal 5 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan penyaksian dari La Ode Ruwahi tertanggal 5 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan dari Lurah Wandoka Utara, tertanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan penyaksian atas nama Nurdin, Musia san Supi tertanggal 5 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya silsilah keturunan keluarga La Umanggu tertanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. La Huri

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah di Wandoka Utara, kecamatan Wangi wangi kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa luas obyek sengketa sekitar 5000 meter persegi dengan bats utara Wa Muti, selatan dengan Wa Yamu, timur dengan jalan dan barat dengan laut ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sampai saat ini adalah La Imuna dengan anaknya Samsudin serta Ramia ;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 1972 La Imuna menguasai obyek sengketa dengan menanam ubi, jagung, mangga, jambu dan pisang;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Imuna mendapatkan tanah sengketa dari mamanya yang bernama Wa Basa, tetapi bapaknya saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Wa Basaa ;
- Bahwa saksi melihat La Imuna karena rumah saksi sekitar 500 meter dari Obyek sengketa dan saksi kadang lewat di dekat obyek sengketa kalau berangkat sekolah ;
- Bahwa saksi tidak mengenal La Ibu dan La Poasa, saksi kenal Alimudin dan La Ode Basaru, tetapi setahu saksi tidak pernah mengolah obyek sengketa ;
- Bahwa La Ode Basaru bekerja sebagai penjual ikan dan berasal dari Tomia ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang menebang pohon jambu mete di obyek sengketa, tetapi saksi tidak tahu alasannya ;

2. La Supi

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah di Wandoka Utara, kecamatan Wangi wangi kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa setahu saksi batas utara Wa Muti, selatan dengan Wa Yamu, timur dengan jalan dan barat dengan laut ;
- Bahwa Wa Yamu adalah kakak La Rindi dan Wa muti adalah istri H. Daud ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sampai saat ini adalah La Imuna dengan anaknya Samsudin serta Ramia ;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 1979 La Imuna menguasai obyek sengketa dengan menanam mangga dan jambu mete ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung La Imuna menanam jambu mete, hanya dengar cerita dari orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu La Imuna mendapatkan obyek sengketa darimana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat La Imuna karena rumah saksi sekitar 500 meter dari Obyek sengketa dan saksi kadang lewat di dekat obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal La Ibu dan La Poasa, saksi kenal Alimudin dan La Ode Basaru, tetapi setuju saksi tidak pernah mengolah obyek sengketa ;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan lalu La Imuna tidak mengolah obyek sengketa karena katanya ada masalah ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang menebang pohon jambu mete di obyek sengketa, tetapi saksi tidak tahu alasannya ;

3. La Ode Husnadin

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah di Antapia Wandoka Utara, kecamatan Wangi wangi kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa setuju saksi batas utara Wa Muti, selatan dengan Wa Yamu, timur dengan jalan dan barat dengan laut ;
- Bahwa setuju saksi yang menguasai tanah sampai saat ini adalah La Imuna dengan anaknya Samsudin serta Ramia ;
- Bahwa saksi tahu karena pada tahun 60-an, saksi bersama La Hamu pernah mencari umpan ikan di dekat tanah sengketa dimana saat itu ada tanaman jagung, singkong yang menurut La Hamu ditanam oleh La Imuna;
- Bahwa obyek sengketa didapat La Imuna dari Wa Basaa dan Wa basaa dapat dari La Umanggu, saksi mendengar tersebut dari La Hamu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain mengolah obyek sengketa ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal La Ibu dan La Poasa, dan La Ode Basaru setahu saksi bekerja sebagai penjual ikan kering ;
- Bahwa setahu saksi jalan poros di timur obyek sengketa dibangun sekitar 1970-an ;
- Bahwa di obyek sengketa ada tanaman jambu mete, namun sudah ditebang dan saksi tidak tahu kenapa ditebang ;
- Bahwa dari informasi yang menebang adalah La Nani Tombi dan teman-temannya, namun sudah diganti rugi kepada La Imuna ;

4. La Ode Ruwahi

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah di Antapia Wandoka Utara, kecamatan Wangi wangi kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa setahu saksi batas utara adalah tanah saksi (Wa Muti) yang dikerjakan H. Daud, selatan dengan Wa Yamu/La Rindi, timur dengan jalan dan barat dengan laut ;
- Bahwa Wa Muti adalah adik saksi dan H. Daud adalah suami Wa Muti sedangkan tanah di utara obyek sengketa berasal dari warisan orang tua saksi yaitu Wa ode Kanina ;
- Bahwa H. Daud kerja di sebelah utara obyek sengketa setelah menikah dengan Wa Muti ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sampai saat ini adalah La Imuna ;
- Bahwa tahun 1965 saksi pernah ikut bekerja di kebun bersama orang tuanya dan melihat La Imuna berkebun di obyek sengketa menanam ubi dan jagung ;
- Bahwa saksi pergi berlayar dan tahun 1980-an saat pulang sudah ada tanaman jambu mete, yang setelah saksi tanyakan kepada ibunya dikatakan bahwa jambu mete milik orang Waha bernama La Imuna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. La Ode Ervin

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah di Antapia Wandoka Utara, kecamatan Wangi wangi kabupaten Wakatobi ;
- Bahwa setahu saksi batas utara Wa Muti, selatan dengan Wa Yamu, timur dengan jalan dan barat dengan laut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi memiliki kebun di arah timur laut obyek sengketa, sekitar 100 meter ;
- Bahwa waktu kecil, saksi sering ikut mama saksi ke kebun dan melihat La Imuna berkebun di atas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mulai berkebun sendiri saat usia 27 tahun dan saat itu saksi melihat La Imuna berada di obyek sengketa dan kadang-kadang bersama dengan Samsudin, anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal La Ode Basaru dan tidak melihat H. La Ibu berkebun di obyek sengketa ;
- Bahwa saksi ke kebun kadang-kadang jalan kaki atau naik sampan;
- Bahwa setahu saksi tahun 1974 hanya ada satu tanaman jambu ;
- Bahwa saksi tidak mengenal La Iya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan di tempat lokasi tanah obyek sengketa dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Antapia Kelurahan Wandoka Utara, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi ;
- ⇒ Bahwa obyek sengketa terdiri atas 1 bidang tanah kebun ;
- ⇒ Bahwa obyek sengketa mempunyai batas Utara berbatas dengan tanah yang dikerjakan H. DAUD, Timur dengan JALAN RAYA, Selatan berbatas dengan LA ETO dan LA RINDI/WA YAMU, serta Barat berbatas dengan LAUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa diatas obyek sengketa terdapat beberapa pohon jambu mente, nangka, dan mangga ;

⇒ Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh LA IMUNA, SYAMSUDIN dan RAM IA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat, sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa inti dari Eksepsi Para Tergugat, adalah agar Majelis Hakim Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan kabur karena menurut dalil Para Penggugat obyek sengketa berasal dari La Woleke Djurumodji dan Wa Saa, namun Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara Para Penggugat dengan La Woleke Djurumodji dan Wa Saa tersebut;
2. Bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat dan pendahulunya sejak tahun 1901 tanpa gangguan dari siapapun, sehingga berdasarkan Pasal 1946, 1953, 1955, 1965 serta Pasal 1967 gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara Para penggugat dengan La Woleke Djuromodji dan Wa Saa yang didalilkan sebagai pewarisnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat telah menjawab bahwa Para Penggugat adalah keturunan atau cucu dari dari La Woleke Djuromodji dan Wa Saa, dimana dalam persidangan Para Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa silsilah keturunan dari La Woleke Djuromodji dan Wa Saa (bukti P-2) yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Bahwa memang terdapat nama Para Penggugat yang tidak termasuk dalam silsilah keturunan La Woleke Djuromodji dan Wa Saa, namun dalam replik Para Penggugat dan bukti P-2 ternyata dapat diketahui bahwa nama-nama tersebut adalah keturunan dari La Woleke Djuromodji dan Wa Saa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata Para penggugat dapat membuktikan mereka adalah keturunan La Woleke Djuromodji dan Wa Saa dan dengan demikian pula maka Eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang luas obyek sengketa, dimana Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 memang menyatakan bahwa luas dan batas tanah yang tidak sama menjadi salah satu alasan dikabulkannya eksepsi, namun penerapan dan penilaian tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistik (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2007, Hal 451) karena hal tersebut juga **harus mengacu atau didasarkan kepada pemeriksaan Setempat** yang telah dilakukan ;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya selisih panjang dan lebar obyek sengketa, Majelis berpendapat untuk obyek yang belum bersertifikat tentu akan sulit mendapatkan ukuran yang tepat saat dilakukan pemeriksaan setempat, namun **obyek sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat adalah sama atau sesuai dengan tanah yang saat ini benar dikuasai oleh Para Tergugat**, terutama batas-batas yang ditunjukkan Para penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat, maka obyek sengketa dalam perkara ini telah jelas dan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat terhadap luas obyek sengketa adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan daluwarsa karena Para Tergugat telah sejak tahun 1901 menguasai obyek sengketa tanpa gangguan, Majelis Hakim berpendapat bahwa inilah pokok perkara yang harus dibuktikan para pihak, karena Para Penggugatpun mendalilkan bahwa sejak tahun 1910 Para pendahulunya (La Woleke Djuromoji) telah membuka obyek sengketa dan memperkebuninya dan Para Tergugat menyerobot masuk pada tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi eksepsi Para Tergugat dalam hal ini, telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga eksepsi Para Tergugat dalam hal ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat seluruhnya tidak dapat diterima, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Kuasa hukum Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa dibuka oleh La Woleke Djurumodji dan Wa Saa yang merupakan kakek atau pendahulu dari Para Penggugat sejak tahun 1910 ;
2. Bahwa pada tahun 1957 obyek sengketa dikerjakan oleh La Poasa (anak La Woleke Djurumodji dan Wa Saa) dengan ditanami jagung dan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 dipinjam oleh La Ode Basaru untuk diperkebuni secara terus menerus sampai dengan tahun 1983 ;

3. Bahwa pada tahun 1983 La Ibu (anak La Poasa) meminta kembali obyek sengketa untuk ditanami jambu mete dan saat itu La Ibu telah membawa biji jambu mete untuk ditanam, namun memberi kesempatan kepada La Ode Basaru untuk menyelesaikan tanamannya ;
4. Bahwa penanaman jambu mete kemudian dilanjutkan oleh Alimudin, anal La Ode Basaru ;
5. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat I masuk ke dalam obyek sengketa dan menanam di atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa berasal dari La Umanggu dan Wa Baga yang merupakan kakek dan nenek Tergugat I yang membuka hutan sejak tahun 1901 yang dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh La Umanggu dan keturunannya, termasuk La Imuna ;
2. Bahwa pada tahun 2014 Para Penggugat mengklaim bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai warisak kakek dan orang tuanya ;
3. Bahwa Penggugat IV pernah masuk ke dalam obyek sengketa dan menebang pohon jambu di atas obyek sengketa, sehingga kemudian setelah ditangani Polres Wakatobi, Tergugat IV bersedia membayar ganti rugi atas tanaman yang ditebang dan Tergugat I mencabut laporannya di kepolisian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

1. Siapakah yang selama ini menguasai dan mengolah obyek sengketa ?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg., Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama sebagai berikut ;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi, yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah fotokopi sesuai aslinya surat keterangan penguasaan tanah dari Lurah Wandoka Utara, dimana obyek sengketa terletak tertanggal 21 Nopember 2011 dengan diketahui oleh saksi-saksi yang setelah Majelis perhatikan adalah saksi batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa alat bukti dalam perkara perdata diantaranya adalah alat bukti surat dan saksi dimana untuk alat bukti surat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, akta otentik, akta dibawah tangan dan akta pengakuan sepihak (Yahya Harahap, Hukum acara perdata Halaman : 545) ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No 38K/Sip/1954 suatu keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang, tidak layak dianggap berkualitas atau bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian bukti surat P-1 tersebut harus didukung oleh alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah sisilsilah keturunan La Woleke Djuromodji yang beberapa diantaranya adalah Para Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat dan membuktikan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari La Woleke Djuromodji dan Wa Saa ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-5 adalah bukti surat yang tidak dibantah Para Tergugat yang menerangkan bahwa benar La Nani Tombi (Penggugat IV) pernah melakukan penebangan terhadap pohon jambu mete milik Tergugat II yang ditanam di atas obyek sengketa, yang kemudian diselesaikan melalui kesepakatan damai dimana Penggugat IV bersedia membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut, namun hal tersebut tidak membahas tentang status kepemilikan obyek sengketa dan pembayaran tersebut telah dilakukan Penggugat IV melalui bukti surat P-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan 5 (lima) orang saksi Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi **H. Daud** menerangkan bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas obyek sengketa karena saksi mengolah tanah di sebelah utara obyek sengketa (berbatas langsung dengan obyek sengketa) sejak tahun 1977 atau setahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menikah dengan Wa Muti sampai sekarang, dimana tanah tempat saksi berkebun tersebut adalah tanah warisan dari pendahulu istrinya (Wa Muti). Bahwa awalnya saksi menerangkan bahwa ia mengolah tanah di sebelah utara obyek sengketa sejak kecil, namun setelah ditanyakan oleh Kuasa Tergugat, saksi mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga istrinya, yang diolah saksi setelah saksi menikah dengan Wa Muti ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan selama ia berkebun, yang mengolah obyek sengketa adalah La Ode Basaru, kemudian setelah La Ode Basaru meninggal tahun 1985 pengolahan dilanjutkan oleh Alimudin (anak La Ode Basaru., dimana La Ode Basaru mengerjakan obyek sengketa karena meminjam dari La Ibu dan saksi mengetahuinya pada tahun 1983 saat H. La Ibu membawa biji jambu mete untuk ditanam di obyek sengketa oleh La Ode Basaru ;

Bahwa keterangan saksi H. Daud bersesuaian dengan **saksi La Iya** yang tinggal di dekat obyek sengketa (sebelah timur obyek sengketa) dan melihat sekitar tahun 1964 melihat La Ode Basaru mengolah obyek sengketa. Bahwa La Ode Basaru pernah menanam jambu mete yang bibitnya diberikan oleh La Ibu ;

Menimbang, bahwa **saksi La Idjo** menerangkan mengetahui batas obyek sengketa karena dahulu tanah saksi berbatas langsung dengan obyek sengketa di sebelah timur sebelum terpisah jalan dan saksi melihat langsung La Ode Basaru mengerjakan obyek sengketa, yang menurut orang tua saksi adalah milik La Poasa, namun saksi tidak tahu bagaimana bisa La Ode Basaru mengolah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa **saksi Alimudin** adalah anak dari La Ode Basaru yang pada tahun 1999 sampai tahun 2009 pernah mengerjakan obyek sengketa kemudian diusir oleh La Imuna (Tergugat I) yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya. Bahwa sebelumnya tahun 1970-an saksi pernah membantu orang tuanya mengolah obyek sengketa dengan menanam jagung dan ubi dan tahun 1983 membantu bapaknya menanam bibit jambu mete dari H. La Ibu (Penggugat II) ;

Menimbang, bahwa saksi Alimudin diberitahu orang tuanya (La Ode Basaru) bahwa La Ode Basaru mengerjakan obyek sengketa karena meminjam dari H. La Ibu ;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi La Ndonde** selain batas obyek sengketa dan silsilah keturunan Para Penggugat diperoleh dari keterangan orang lain (testimonium de auditu) sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat, didapat keterangan bahwa obyek sengketa sejak tahun 1960-an diolah oleh La Ode Basaru sampai dengan tahun 1983 atau 1985 (sampai meninggalnya La ode Basaru) yang setelah kemudian dilanjutkan oleh Alimudin (anak La Ode Basaru) sejak tahun 1999-2009 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dimana semua bukti surat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah, serta keterangan dari 5 (lima) orang saksi yang Majelis pertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 adalah surat pernyataan dari Syamsudin yang dalam hal ini adalah Tergugat I. Bahwa karena kapasitas Syamsudin adalah Tergugat I maka pernyataan Tergugat I pada hakekatnya adalah bantahan atau jawabannya sehingga T-1 tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa T-2, T-3, T-4 dan T-5 adalah surat keterangan penyaksian yang dalam Putusan MA No 38K/Sip/1954 suatu keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang, tidak layak dianggap berkualitas atau bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut jelas bukan merupakan akta otentik dan apabila dikatakan akta di bawah tangan, maka dalam hal ini tidak dapat dibuktikan kebenaran isi surat tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan kebenaran tanda tangan pembuat surat pernyataan kesaksian karena pihak-pihak tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi, sehingga walaupun berbentuk surat, tetapi alat bukti tersebut tidak termasuk dalam bukti surat yang dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 adalah silsilah keturunan La Umanggu yang tidak pernah dibantah oleh Para Penggugat dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **saksi La Huri** menerangkan pada pokoknya melihat La Imuna mengolah obyek sengketa sejak tahun 1972, sedangkan menurut **saksi La Supi** sejak tahun 1979, sampai sekarang bersama Syamsudin dan Ramia. Bahwa saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat karena sering berjalan melewati obyek sengketa. Bahwa saksi juga menerangkan tidak pernah melihat La Ode Basaru mengolah obyek sengketa dan Wa Yamu adalah kakak La Rindi dan H. Daud adalah suami Wa Muti ;

Menimbang, demikian pula dengan saksi **La Ode Husnadin** menerangkan, pada tahun 1960 pernah mencari umpan di sekitar obyek sengketa bersama La Hamu (saudara kandung La Imuna) dan melihat La Imuna di obyek sengketa. Saksi juga menerangkan bahwa tidak pernah melihat La Ode Basaru mengolah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi **La Ode Ruwahi** menerangkan bahwa saksi adalah kakak dari Wa Muti, dimana tanah dibatas utara obyek sengketa adalah warisan dari orang tua saksi yang belum dibagi. Bahwa saksi juga menerangkan H. Daud mengerjakan obyek sengketa setelah menikah dengan Wa Muti dan tanah tersebut bukan milik H. Daud. Bahwa tahun 1965 saksi pernah melihat La Imuna berkebun di obyek sengketa, setelah itu saksi berlayar dan pada tahun 1980-an melihat ada pohon jambu sudah ada di obyek sengketa yang menurut ibu saksi ditanam oleh La Imuna ;

Menimbang, bahwa saksi **La Ode Ervin** menerangkan memiliki kebun di bagian timur laut obyek sengketa dan melihat La Imuna mengerjakan obyek sengketa, kadang-kadang dibantu oleh Syamsudin dan tidak pernah melihat orang lain lagi yang mengolah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat dapat menerangkan bahwa La Imuna mengolah obyek sengketa sejak tahun 70-an sampai dengan sekarang bersama anaknya yaitu Syamsudin. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan obyek sengketa diperoleh La Imuna dari Wa Basa dan La Umanggu, namun saksi-saksi mengetahui hal tersebut dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Para Penggugat dan Tergugat, maka mengenai siapakah yang secara terus menerus menguasai obyek sengketa akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Para Penggugat menerangkan obyek sengketa diolah oleh La Ode Basaru sejak tahun 1960-an dengan meminjam dari H. La Ibu dan dilanjutkan oleh Alimudin (anak La Ode Basaru). Namun ternyata saksi-saksi Para Tergugat pun menerangkan La Imuna sejak tahun 1970-an telah mengolah obyek sengketa sampai dengan sekarang ;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi kedua pihak menerangkan hal yang sama tentang penguasaan obyek sengketa oleh masing-masing pihak dalam kurun waktu yang bersamaan, maka dengan demikian Majelis Hakim harus menilai keterangan masing-masing saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat yaitu saksi H. Daud adalah orang yang mengolah tanah di sebelah utara obyek sengketa (batas utara) sejak tahun 1977 (setahun setelah menikah dengan Wa Muti) sampai dengan sekarang yang melihat langsung La Ode Basaru mengolah obyek sengketa dengan menanam ubi, jagung dan kemudian jambu mete yang bijinya berasal dari H. La Ibu dan kemudian dilanjutkan oleh Alimudin. Bahwa keterangan ini sesuai dengan keterangan saksi La Idjo yang memiliki dan mengolah tanah di sebelah timur obyek sengketa (dahulu berbatas langsung, namun saat ini terpisah karena dibuat jalan), serta keterangan saksi Alimudin sendiri yang pernah mengolah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat yaitu saksi La Ode Ruwahi (kakak Wa Muti) membenarkan tentang pengolahan tanah yang dilakukan H. Daud setelah menikah dengan Wa Muti, tetapi menyatakan bahwa tanah yang diolah H. Daud adalah tanah milik orang tuanya (orang tua Wa Muti, istri H. Daud). Bahwa keterangan La Ode Ruwahi tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa memang benar H. Daud mengolah tanah di sebelah utara obyek sengketa sejak menikah dengan Wa Muti (tahun 1970-an);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat menyatakan La Imuna (Tergugat I) mengolah obyek sengketa sejak tahun 1965, namun setelah Majelis perhatikan ternyata saksi-saksi tersebut hanya melihat ketika melewati obyek sengketa, bukan saksi yang secara rutin melihat Tergugat I mengolah obyek sengketa sebagaimana saksi H. Daud dan saksi La Idjo yang secara rutin melihat La Ode Basaru mengolah obyek sengketa, karena bersama-sama bekerja di atas lahan yang berbatasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai keterangan saksi H. Daud dan saksi La Idjo (saksi-saksi Para Penggugat) yang lebih mempunyai kekuatan pembuktian materiil dan secara logika pasti lebih mengetahui tentang siapa yang mengolah obyek sengketa, karena bersama-sama bekerja pada lahan yang berbatasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan majelis berkesimpulan setelah obyek sengketa ditanamai jambu mete oleh La Ode Basaru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimudin, serta kemudian Alimudin meninggal maka tidak secara rutin obyek sengketa dikerjakan atau diolah, karena tanaman Jambu mete setelah besar tidak memerlukan pengolahan yang rutin sebagaimana apabila menanam jagung atau ubi yang secara rutin harus dibersihkan ;

Menimbang, bahwa saksi La Idjo menerangkan benar La Imuna mengolah obyek sengketa, karena faktanya obyek sengketa pernah ditinggalkan oleh La Ode Basaru yang meninggal antara tahun 1983-1985 dan setelah itu baru pada tahun 1999-2009 kembali saksi Alimudin ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat setelah menanam jambu juga tidak mengolahnya rutin, karena faktanya Alimudin kembali masuk ke obyek sengketa antara tahun 199-2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Majelis Hakim berdasarkan alat bukti keterangan saksi Alimudin, bukti surat P-3, P-4, P-5 dan T-1 (pengakuan adanya tanaman jambu milik Tergugat I yang dipotong oleh Penggugat IV) menimbulkan persangkaan bahwa setelah meninggalnya La Ode Basaru dan sebelum kembalinya Alimudin bekerja di obyek sengketa, Tergugat I sempat menanam jambu mete di atas obyek sengketa, sehingga ketika Alimudin kembali akan berkebun kemudian diusir oleh La Imuna ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terjawab permasalahan pertama bahwa obyek sengketa telah diolah sejak tahun 60-an oleh La Ode Basaru yang meminjamnya dari La Poasa dan H. La Ibu, sampai dengan La Ode Basaru meninggal dunia setelah menanam jambu mete yang bibitnya berasal dari La Ibu ;

Menimbang, bahwa keberadaan Para Tergugat di atas obyek sengketa dan menanam jambu adalah karena obyek sengketa sempat ditinggalkan (tidak diolah), namun di atasnya telah ada tanaman jambu mete milik H. La Ibu yang ditanam La Ode Basaru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa permasalahan pertama telah terjawab dimana obyek sengketa telah diolah secara terus menerus oleh La Ode Basaru sejak tahun 1960-an sampai

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1983/1985 (meninggalnya La Ode Basaru) dan pada tahun 1999-2009 kembali diolah oleh Alimudin (anak La Ode Basaru) ;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan mengolah obyek sengketa sejak tahun 1970-an telah dapat dipatahkan oleh saksi-saksi Para Penggugat yang merupakan saksi batas obyek sengketa, sehingga walaupun berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan T-1 terbukti adanya pengakuan pohon jambu mete milik Tergugat I di atas obyek sengketa, namun tidak dapat dibuktikan kapan ditanamnya jambu mete tersebut dan Para Tergugat tidak mengolahnya terus menerus (sekedar menanam) karena saksi Alimudin pada tahun 1999-2009 kembali dapat mengolah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988/K/SIP/1980 tanggal 13 Januari 1982 menyatakan Penggugat yang telah membuka tanah terperkara dan menanamnya dengan pohon kopi dan pohon lainnya masih berhak atas tanah tersebut sekalipun tanah itu terlantar ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui saksi-saksinya dapat membuktikan telah mengolah obyek sengketa melalui La Ode Basaru sejak tahun 60-an sampai dengan La Ode Basaru meninggal, kemudian dilanjutkan oleh saksi Alimudin sejak tahun 1999-2009, dimana Majelis Hakim berpendapat diantara waktu tersebutlah Para Tergugat masuk dan menanam jambu mete di atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidaklah memiliki hak atas obyek sengketa (tidak pernah mengolah secara terus-menerus), tetapi memiliki hak atas tanaman jambu mete yang sempat ditanamnya di atas obyek sengketa. Bahwa dengan telah digantinya jambu mete yang ditebang oleh Penggugat IV (bukti P-3, P-4 dan P-5 serta T-1), maka masalah kerugian jambu mete Para Tergugat dalam hal ini telah diganti ;

Menimbang, bahwa dengantelah digantinya kerugian Para Tergugat atas tanaman di atas obyek sengketa yang telah ditebang, maka tiada hak lagi Para Tergugat atas obyek sengketa karena Para Penggugat yang lebih dahulu mengolah obyek sengketa dan menanam jambu mete di atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjawablah permasalahan kedua bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua untuk menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris La Woleke Djuromodji dan Wa Saa haruslah dikabulkan karena Para Penggugat dapat membuktikan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Antapia Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi seluas $\pm 4.750 \text{ M}^2$ atau dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kintal La Rindi dan La Eto, Sebelah Barat berbatasan dengan Pinggir Laut dan Sebelah Utara berbatasan dengan Kintal Haji Daut adalah sah milik Para Penggugat patut untuk dikabulkan karena Para Penggugat adalah ahli waris dari La Woleke dan Wa Saa yang telah membuka obyek sengketa dan kemudian sejak tahun 1960-an telah dipinjamkan oleh La Poasa dan H. La Ibu dan diolah terus menerus oleh La Ode Basaru ;

Menimbang, bahwa petitum keempat untuk menyatakan hukum tindakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah melawan hukum patut pula dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Perbuatan Para Tergugat menanam jambu mete di atas obyek sengketa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang lebih dahulu mengolah obyek sengketa dan menanaminya, sebagaimana pertimbangan di atas (dalam permasalahan kedua) telah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 (enam) untuk menyatakan Para Tergugat dan seluruh sanak keluarganya atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan obyek sengketa harus dikabulkan karena perbuatan Para Tergugat telah pula dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-7 (tujuh) untuk menyatakan hukum surat-surat tanah obyek sengketa yang diterbitkan atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap tanah obyek sengketa perkara ini, harus pula dikabulkan karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (uang tunggu menurut gugatan) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14Pdt.G/2014/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta limaratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang pemenuhannya dapat dilakukan atau diwujudkan (misal dengan upaya paksa/eksekusi), sehingga dengan demikian petitum ke-8 (delapan) Para Penggugat haruslah Majelis tolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat untuk menyatakan surat enguasaan sebidang tanah kebun oleh Para Penggugat tertanggal 21 Nopember 2014 mempunyai kekuatan hukum, menurut Majelis Hakim tidak diperlukan lagi karena surat tersebut adalah bukti yang sudah dipertimbangkan dan Para penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum ke-9 (sembilan) yaitu yang memohon supaya menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut dapat dikabulkan, karena dalam perkara ini Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga sudah sewajarnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum kesembilan dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum para penggugat adalah ahli waris **LA WOLEKE DJURUMODJI dan WA SAA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun sengketa yang terletak di Dusun Antapia Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi seluas $\pm 4.750 \text{ M}^2$ atau :

Panjang sisi sebelah Utara = $\pm 100 \text{ M}$.

Lebar sisi sebelah Timur = $\pm 40 \text{ M}$.

Panjang sisi sebelah Selatan = $\pm 100 \text{ M}$.

Lebar sisi sebelah Barat = $\pm 55 \text{ M}$.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan raya.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kintal dikuasai La Rindi dan La Eto

Sebelah Barat berbatasan dengan : Pinggir Laut.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kintal yang dikuasai Haji Daud

adalah sah milik Para Penggugat

4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat ingin menguasai tanah kebun sengketa milik para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat.

5. Menghukum Para Tergugat bersama-sama sanak keluarganya atau siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk mengosongkan, dan meninggalkan tanah kebun sengketa seluas $\pm 4750 \text{ M}^2$, atau :

Panjang sisi sebelah Utara = $\pm 100 \text{ M}$.

Lebar sisi sebelah Timur = $\pm 40 \text{ M}$.

Panjang sisi sebelah Selatan = $\pm 100 \text{ M}$.

Lebar sisi sebelah Barat = $\pm 55 \text{ M}$.

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kintal dikuasai La Rindi dan La Eto

Sebelah Barat berbatasan dengan : Pinggir Laut.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kintal yang dikuasai Haji Daud

Yang terletak di Dusun Antapia Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dalam keadaan kosong dan atau apa saja yang ditanam maupun yang dibangun Para Tergugat harus dimusnahkan, kemudian tanah kebun sengketa dalam perkara ini diserahkan bulat-bulat kepada Para Pénggugat sebagai pemilik yang sah, dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara.

6. Menyatakan hukum semua surat-surat yang diterbitkan terhadap tanah sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.10.681.000,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Para Pénggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014, oleh kami, **ARY WAHYU IRAWAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSWANDAR, SH.MH**. Dan **ZULFIKAR SIREGAR, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/ Pen.Pdt.G/2014/PN. Bau tanggal 1 April 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pen.Pdt.G/2014/PN. Bau tanggal 9 Oktober 2014 tentang penggantian Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 November 2014, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, WA ODE NURHARDIANTI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pénggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSWANDAR, S.H.M.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

WA ODE NURHARDIANTI, S.H.

Perincian biaya:

1. Penerimaan negara bukan pajak	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	4.620.000,00
3. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	6.000.000,00
4. Biaya administrasi/pemberkasan	: Rp.	20.000,00
5. Materai putusan	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi putusan	: Rp.	<u>5.000,00</u>
jumlah	: Rp.	10.681.000,00